

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF
DI MASJID RAYA BINTARO JAYA (MRBJ)
TANGERANG SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Zaitun Naimah

NIM: 20120047

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF
DI MASJID RAYA BINTARO JAYA (MRBJ)
TANGERANG SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Zaitun Naimah

NIM: 20120047

Pembimbing

Dr. Hendra Kholid, M.A

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan*” yang disusun oleh Zaitun Naimah Nomor Induk Mahasiswa: 20120047 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 16 Agustus 2024






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendra Kholid', with a stylized flourish at the end.

Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan*” oleh Zaitun Naimah dengan NIM 20120047 telah diujikan pada *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 6 September 2024 Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	Ketua Sidang	
2.	Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dra. Muzayanah, M.A	Penguji I	
4.	Sultan Antus Mohammad, M.A	Penguji II	
5.	Dr. Hendra Kholid, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 18 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zaitun Naimah

NIM : 20120047

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 10 September 2024

Yang menyatakan



Zaitun Naimah
NIM: 20120047

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zaitun Naimah

NIM : 20120047

Tempat Tanggal Lahir: Merah Mege, 12 Agustus 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 17 Agustus 2024

Penulis



Zaitun Naimah
NIM: 20120047

MOTTO

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mere ingin tahu hanya sebagian success stories-nya saja. Jadi, berjuanglah untuk di sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya!"

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(Al-Baqarah:286)

"I want to live and not just survive"

-Adele

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan*”. Hanya kepada-Nya kami memanjat puja-puji dan memohon pertolongan dan ampunan, dan hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat beriringan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya semoga senantiasa dapat menjalankan syariat-syariatnya, dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, *aamiin*.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum, yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar berlangsung.

2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M. Ag,
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, selaku
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.,
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Syafaat Muhari, M.E, terimakasih banyak telah senantiasa memberi dukungan serta arahan kepada penulis sampai penulisan skripsi ini pun selesai.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A, terimakasih banyak telah membimbing, meluangkan waktu di sela kesibukan beliau yang sangat padat, sebagai dosen, pedagang dan pendakwah yang hebat, dan tidak bosan-bosannya senantiasa memberikan motivasi kesuksesan kepada kami semua, terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah membersamai sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta seluruh civitas akademika IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis dari awal menjadi Mahasiswa Baru sampai dengan saat ini.
9. Seluruh Lembaga Tahfizh dan Qiro'at Al-Qur'an (LTQQ) dan Intruktut Tahfizh penulis dari semester 1 sampai 8, yang telah

membimbing dengan sabar, mengoreksi dan memperbaiki bacaan penulis yang masih berantakkan, memberikan semangat dalam menghafal disaat kami hilang arah dan putus asa, dan setia menuntun kami sampai proses persyaratan tugas akhir yaitu komprehensif ini selesai. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dan dibalas segala kebaikannya, dan selalu berkahi oleh Allah SWT.

10. Seluruh sivitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
11. Seluruh keluarga besar Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), atas dukungan dan bantuan yang diberikan, baik berupa data, informasi, maupun bimbingan yang sangat membantu dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerjasama dari pihak MRBJ, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar.
12. Terkhususnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Alm. Tugiman dan Ibunda Muflihah, terimakasih banyak atas curahan kasih sayang serta doa yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pula sudah memberi izin dan kepercayaan penuh pada anak bungsumu ini sehingga penulis dapat merasakan kuliah di perantauan. Semoga ini bisa membuat kalian bahagia dan bangga melihat anak bungsunya sudah berada sampai di titik sekarang ini.
13. Saudara kandung penulis tersayang, Agus Supriyanto, Endah Siswiyati, Aminatun Tadriyah, Nur Ma'rifah, Muhammad Subarkah, dan Ahmad Sobirin, serta para kakak ipar penulis, terimakasih banyak telah banyak memberi nasihat serta menjadi contoh yang baik bagi si bungsu ini. Sebagai anak terakhir, semoga kelak penulis dapat

menjadi seseorang yang kalian semua harapkan dan dapat dibanggakan.

14. Teruntuk sahabatku tercinta, Siti Maharani, Sri Audiah Kamelia, Wiwin Windriawati, dan Agisca Arifien yang sudah penulis anggap sebagai keluarga dan tempat pulang. Terimakasih selalu ada disaat penulis butuhkan, selalu ada saat susah maupun senang, yang tak pernah bosan menyemangati satu sama lain disaat diantara kita lemah dan terpuruk. Walaupun nanti kita tidak bisa saling bertatap satu sama lain lagi, penulis harap persahabatan kita akan kekal sampai Jannah. Senang sekali ditakdirkan untuk bertemu dengan kalian semua.
15. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020, Mia Indriyani, Novalia Insani, Churulain, dan teman-teman yang lain. Terimakasih telah banyak memberi warna dari saat kuliah saat pandemi (*online*) sampai saat akhir penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah berjuang bersama-sama di prodi MZW ini dan menunjukkan kesolidan yang kita miliki.
16. Sepuhku terhormat Izzatun Nafis S.E dan Aulia Utami Aripin, S.E beribu terimakasih banyak kepada kalian yang tidak bosan-bosannya yang telah memberi nasihat dan petuah kepada penulis atas segala hal saat penulis rasa tidak ada tempat untuk bercerita. Semoga kalian sehat selalu.
17. Pemilik NIM 211220046, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih mendengarkan keluh kesah penulis dan berkenan untuk direpotkan selama penulisan skripsi ini berlangsung, semoga jalanmu selalu dipermudah kedepannya.
18. Sahabat panutan sekaligus *partner discuss*, Nurazizah Anwariani dan Trully Trilunggani, S. Sos. Terimakasih sudah banyak menguatkan

dan menyemangati penulis walau dari jauh. Dimanapun kalian
semoga kebaikan selalu menyertai kalian berdua.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024 M
25 Safar 1446 H

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'Z' followed by a cursive script that appears to read 'Naimah'.

Zaitun Naimah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَه	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*: (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila *Tā' marbutah* diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā'* *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ا	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
و	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ī
كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
<i>Dhammah + Wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أأتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding *Alif + Lām*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنه	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
PERNYATAAN PENULIS	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxix
ABSTRAK	xxxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Pembatasan Masalah.....	16
3. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17

E. Kajian Pustaka	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II WAKAF, OPTIMALISASI, DAN PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF	25
A. Teori Wakaf.....	25
1. Wakaf Secara Umum.....	27
a. Pengertian Wakaf.....	27
b. Sejarah Wakaf.....	30
c. Dasar Hukum Wakaf.....	32
d. Regulasi Wakaf.....	37
e. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Wakaf.....	40
f. Macam-Macam Wakaf.....	42
g. Rukun dan Syarat Wakaf.....	45
h. Harta Benda Wakaf.....	50
2. Wakaf Produktif	52
a. Pengertian Wakaf Produktif.....	53
b. Macam-Macam Wakaf Produktif.....	54
c. Potensi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia.....	58
d. Permasalahan Dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia.....	60
B. Teori Optimalisasi.....	60
1. Pengertian Optimalisasi.....	60
2. Tolak Ukur Optimalisasi	63
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Aset Wakaf.....	68
C. Teori Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif.....	70
1. Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif dalam Perspektif Global.....	70
2. Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif dalam Perspektif Islam.....	71
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Metode Penelitian.....	77

1. Jenis Penelitian	77
2. Pendekatan Penelitian.....	78
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	79
5. Teknik Pengumpulan Data	80
6. Teknik Analisis Data	82
7. Profil Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan.	85
B. Gambaran Umum Aset Wakaf Produktif Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan	90
 BAB IV OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI MASJID RAYA BINTARO JAYA (MRBJ) TANGERANG SELATAN	
	97
A. Mekanisme Pengelolaan Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan.....	97
B. Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan.....	115
BAB V KESIMPULAN	129
A. KESIMPULAN.....	129
B. SARAN.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Statistik Masjid Berdasarkan Jenisnya.....	8
Tabel 1.2 Hasil Wawancara Penerima Manfaat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ).....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Faktor-Faktor Indeks Wakaf Nasional 2023	5
Gambar 1.2 Data Penggunaan Wakaf Tanah di Indonesia.....	9
Gambar 1.3 Contoh Formulir Komitmen Wakaf.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	136
Lampiran 2 Dokumentasi.....	162
Lampiran 3 Sertifikasi Nāẓir, Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nāẓir oleh BWI, dan Contoh Formulir Minat Wakaf.....	170
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	176
Lampiran 5 Hasil Plagiarisme.....	177

ABSTRAK

Zaitun Naimah, 2024, *Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf di Masjid Raya Bintaro Jaya*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Di Indonesia, masjid sering kali hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk beribadah. Padahal masjid merupakan tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat, salah satunya dalam sektor ekonomi. Namun saat ini, potensi pemberdayaan ekonomi umat di masjid belum dimanfaatkan secara optimal. Data menunjukkan bahwa sebagian besar wakaf digunakan untuk fasilitas ibadah, sementara dampak sosial-ekonominya terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dan optimalisasi pemberdayaan aset wakaf produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) di Tangerang Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus dan pendekatan yang digunakan yaitu empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terfokus dengan koordinator pengelola wakaf, dan mustahik, serta dokumentasi. Data diolah melalui empat tahap yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami pola dan makna dari informasi yang dikumpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, Mekanisme pengelolaan aset wakaf produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan melibatkan pengumpulan dana dari berbagai sumber, seperti wakaf jamaah, CSR, keuntungan unit bisnis, dan donasi. Dana yang terkumpul dikelola oleh nāzir sesuai dengan prinsip syariah dan dialokasikan untuk operasional masjid, pengembangan aset wakaf, serta program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Adapun program-program yang didirikan yaitu Zona Muamalah, yang mencakup Café Kupa Sepanjang Waktu, *Fresh Mart* Dapuruma, *food court*, ruang *Creative Hub*, dan Penggemukkan Domba. **Kedua**, Pemberdayaan aset wakaf produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) saat ini sudah mencapai tahap optimal sesuai dengan lima indikator utama. Faktanya program-program seperti Zona Muamalah dan penggemukkan domba telah menghasilkan keuntungan yang meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, hal ini menunjukkan hasil yang baik dalam segi efektivitas, efisiensi, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang perlu diatasi.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Wakaf Produktif, Pemberdayaan*

ABSTRACT

Zaitun Naimah, 2024, Optimization of Empowerment of Waqf Assets at the Bintaro Jaya Grand Mosque. Zakat and Waqf Management Study Program (MZW), Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta.

In Indonesia, mosques are often only used as a place of worship. In fact, mosques are strategic places for development and empowerment of the community, one of which is in the economic sector. However, currently, the potential for economic empowerment of the community in mosques has not been optimally utilized. Data shows that most waqf is used for worship facilities, while its socio-economic impact is limited. This study aims to determine the mechanism for managing and optimizing the empowerment of productive waqf assets at the Bintaro Jaya Grand Mosque (MRBJ) in South Tangerang.

This study uses a qualitative method in the form of focused interviews and the approach used is empirical. Data were collected through observation, focused interviews with the waqf management coordinator, and mustahik, and documentation. Data is processed through four stages, namely reduction, presentation, and drawing conclusions to understand the patterns and meanings of the information collected.

*The results of this study indicate: **First**, the mechanism for managing productive waqf assets at the Bintaro Jaya Grand Mosque (MRBJ) in South Tangerang involves collecting funds from various sources, such as congregational waqf, CSR, business unit profits, and donations. The funds collected are managed by the nazir in accordance with sharia principles and allocated for mosque operations, waqf asset development, and social and economic empowerment programs. The programs established are the Muamalah Zone, which includes the Kupi Sepanjang Waktu Café, Fresh Mart Dapuruma, food court, Creative Hub space, and Sheep Fattening. **Second**, the empowerment of productive waqf assets at the Bintaro Jaya Grand Mosque (MRBJ) has now reached an optimal stage according to five main indicators. In fact, programs such as the Muamalah Zone and sheep fattening have generated increasing profits from 2022 to 2024, this shows good results in terms of effectiveness, efficiency, productivity, transparency and accountability. However, there are still several challenges and problems that need to be overcome.*

Keywords: Optimization, Productive Waqf, Empowerment

الملخص

زيتون نعيمة، 2024، التمكين الأمثل لأصول الوقف في مسجد بنتارو جايا الكبير. برنامج دراسة إدارة الزكاة والوقف (MZW) معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا.

في إندونيسيا، غالبًا ما تُستخدم المساجد كوسيلة للعبادة فقط. على الرغم من أن المسجد يعد مكانًا استراتيجيًا للتنمية وتمكين الإنسان، وأحدها في القطاع الاقتصادي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لم يتم استغلال إمكانات التمكين الاقتصادي للأشخاص في المساجد على النحو الأمثل. وتشير البيانات إلى أن غالبية الوقف يستخدم في مرافق العبادة، في حين أن تأثيره الاجتماعي والاقتصادي محدود. يهدف هذا البحث إلى معرفة آلية إدارة وتحسين تمكين أصول الوقف الانتاجية في مسجد بينتارو جايا الكبير (MRBJ) بجنوب تانجيرانج.

يستخدم هذا البحث طريقة نوعية في شكل مقابلات مركزة والمنهج المستخدم تجريبي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المركزة مع منسقي إدارة الوقف والمستفيدين، بالإضافة إلى التوثيق. تتم معالجة البيانات من خلال أربع مراحل، وهي التخفيض والعرض واستخلاص النتائج لفهم أنماط ومعنى المعلومات التي تم جمعها .

تظهر نتائج هذا البحث ما يلي: أولاً، تتضمن آلية إدارة أصول الوقف الانتاجية في مسجد بينتارو جايا الكبير (MRBJ) جنوب تانجيرانج جمع الأموال من مصادر مختلفة، مثل الوقف الجماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأرباح وحدات الأعمال، والتبرعات. تتم إدارة الأموال التي تم جمعها من قبل ناظر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وتخصيصها لعمليات المساجد وتنمية أصول الوقف، فضلاً عن البرامج الاجتماعية وتمكين الاقتصادي. البرامج التي تم إنشاؤها هي منطقة المعاملات، والتي تشمل مقهى كوبي طوال الوقت، فريش مارت دابوروما، قاعة الطعام، غرفة المركز الإبداعي، وتسمين الأغنام. ثانياً، وصل تمكين أصول الوقف الانتاجية في مسجد بينتارو جايا الكبير (MRBJ) الآن إلى المرحلة المثالية وفقاً للمؤشرات الخمسة الرئيسية. وفي الواقع، حققت برامج مثل منطقة المعاملات وتسمين الأغنام أرباحاً متزايدة من عام 2022 إلى عام 2024، مما يدل على نتائج جيدة من حيث الفعالية والكفاءة والانتاجية والشفافية والمساءلة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات والمشاكل التي يتعين التغلب عليها الكلمات المفتاحية: التحسين، الوقف الانتاجي، التمكين

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya dan diberikan di jalan kebaikan.¹ Wakaf adalah penyerahan sebidang tanah atau aset lain untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya dan dapat dilakukan baik secara perorangan atau lembaga seperti yayasan ataupun perusahaan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua Tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²

Ketika diutarakan kata “Wakaf” maka kerap sekali kata-kata itu diarahkan kepada suatu benda yang tidak bisa bergerak, seperti wakaf tanah, bangunan, pesantren, yayasan, dan sebagainya sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.³

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf

¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019), h. 122.

² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 16

³ Achmad Djunaidi, et all, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h.v

dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan mushalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.⁴

Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, dan Maroko. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵ Secara keseluruhan, wakaf memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur sosial di Indonesia dan pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan wakaf di Indonesia.

⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press Yogyakarta, 2017, hal. v

⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah dan Para Sahabat*, <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-parasahabat/>, accessed 8 mei 2023 pukul 12.45 WIB

Hasil penelitian *Center For The Study Of Religion And Culture* (CSRC) UIN Jakarta yang dipublikasikan tahun 2006 menyebutkan bahwa mayoritas tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah (keagamaan) dalam bentuk musalla dan masjid mencapai 79% sarana pendidikan mencapai 55% perkuburan mencapai 9%, panti asuhan mencapai 3% sarana kesehatan mencapai satu persen dan sarana olahraga mencapai 1%. Tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif (wakaf produktif) hanya mencapai 23% yang sebagian besarnya yaitu 19% merupakan sawah atau kebun sisanya 3% dibangun pertokoan dan 1% digunakan untuk kolam ikan. Data tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif jumlahnya masih sedikit, bahkan hasilnya pun tidak banyak karena jenis wakaf produktif yang dikembangkan masih sederhana. Dengan model pengelolaan wakaf seperti itu, wakaf di Indonesia belum banyak memberikan kesejahteraan kepada umat atau belum banyak berperan dalam peningkatan ekonomi umat. Sementara itu di negara-negara lain seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Qatar, Pakistan, Malaysia dan Singapura wakaf telah dikelola secara produktif dengan manajemen yang profesional sehingga di negara-negara tersebut wakaf telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat serta menyokong kegiatan-kegiatan sosial.⁶


Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ini. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2023), tanah wakaf di Indonesia sudah

⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Badan Wakaf Indonesia, Jakarta Timur, 2019), h. 119.

tersebar di 440,5 ribu titik lokasi dengan total luas mencapai 57,263 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, terdapat pada 407 lembaga ditaksir dapat mencapai angka 2,3 triliun rupiah wakaf uang (wakaf uang, *Cash Wakaf Linked Sukuk*, wakaf melalui uang). Sedangkan pada 44 Bank Syariah telah terkumpul wakaf uang sebanyak 135 miliar. Potensi wakaf yang besar ini harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik sehingga tidak terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf. dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nāzir menjadi salah upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf.⁷

Indeks Wakaf Nasional (IWN) merupakan standar pengukuran kinerja wakaf di setiap provinsi. Berdasarkan data Riset Indeks Wakaf Nasional 2023 mencapai angka 0,318 dengan kategori baik, dimana pada tahun 2022 mencapai angka 0,274 dengan kategori cukup. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2022-2023 dengan besar peningkatan sebanyak 9,85%. Adapun metode riset IWN yaitu Faktor Regulasi (*Regulatory Factors*), Faktor Kelembagaan (*Process Factors*), Faktor Sistem (*System Factors*) Faktor Hasil (*Outcome Factors*) Faktor Dampak (*Impact Factors*).⁸

⁷ Badan Wakaf Indonesia, Proyeksi Perwakafan Nasional, Optimalisasi Wakaf Produktif & Wakaf Uang di Indonesia <https://www.bwi.go.id/9229/2024/03/20/materi-jawab-wakaf-online-seri-3-2024-proyeksi-wakaf-nasional-2024-optimalisasi-wakaf-produktif-dan-uang-di-indonesia/> , 2024, diakses tanggal 30 Juli 2024, pukul 18.46 WIB

Gambar 1. 1 Data Faktor-Faktor IWN 2023⁹

Walaupun perwakafan di Indonesia saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang terbilang cukup baik, namun tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi. Dimulai dari hal seperti peningkatan kesadaran wakaf, percepatan sertifikasi wakaf, peningkatan dukungan pemerintah, perbaikan manajemen nāzir, integrasi data wakaf hingga digitalisasi wakaf masih harus terus diupayakan untuk meningkatkan kinerja wakaf.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil

⁹ Badan Wakaf Indonesia, Indeks Wakaf Nasional, https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IWN-2023_Rakornas.pdf, 2023 diakses tanggal 30 juli 2024 pukul 19.40 WIB

pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif juga dapat disalurkan dalam bentuk tunai. Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat.¹⁰

Penting untuk diingat bahwa wakaf sendiri memiliki banyak sekali bentuk dan tujuan, serta dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan produktif dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada satu jawaban yang benar atau salah untuk pertanyaan ini, karena semuanya tergantung pada bagaimana harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia serta untuk mewujudkan potensi ekonomi dari tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 4,3 miliar meter yang tersebar di 435.768 lokasi, lahirlah undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf titik dengan tujuan menjaga dan melindungi harta benda wakaf serta optimalisasi pengelolaannya agar wakaf berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka peraturan perundang-

¹⁰ Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung, Hilman Hakiem, "*Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif* (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)" *Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam*, 12 No. 2 (2021) h. 245

undangan tentang wakaf mengatur Nāzir, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dan penukaran harta benda wakaf.¹¹

Pemberdayaan aset wakaf merupakan salah satu cara untuk meningkatkan manfaat dari wakaf dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam pemberdayaan aset wakaf, pengelolaan aset wakaf menjadi salah satu faktor yang sangat penting, dimana sebuah lembaga pengelola wakaf (nāzir) harus dapat mengelola aset wakaf secara baik, transparan dan efektif, serta menjaga keberlangsungan aset wakaf untuk jangka panjang.

Wakaf dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar maupun lembaga yang melaksanakannya. Dimana wakaf dapat berbentuk Masjid, bangunan, sekolah, gedung, kendaraan dan sebagainya. Masjid ini pula yang sering memiliki status sebagai harta benda wakaf, yang bukan hanya sebagai sarana ibadah akan tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada umat atau sebagai sumber pendapatan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduk umat muslimnya terbesar di dunia, jadi tidak heran apabila jumlah Masjid yang ada di Indonesia pun terbilang banyak. Mengutip data Kementerian Agama (Kemenag), Indonesia memiliki total 299.644 masjid per November 2023 yang tersebar di 34 provinsi. Seperti Jawa Barat memiliki Masjid sebanyak 61.565, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki masjid berjumlah masing-masing 51.641 dan 52.002 masjid. Adapun Bali menjadi provinsi yang memiliki masjid paling

¹¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019), h. 123


sedikit. Jumlah masjid di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Hindu tersebut hanya sebanyak 251 masjid.

Table 1.1
Data Statistik Masjid berdasarkan jenisnya.¹²

No	Jenis Masjid	Jumlah
1.	Masjid Negara	1
2.	Masjid Raya	34
3.	Masjid Agung	437
4.	Masjid Besar	5.100
5.	Masjid Jami'	242.520
6.	Masjid Bersejarah	1.051
7.	Masjid di Tempat Publik	50.549
	Total	299.644

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agama bahwa aset wakaf berupa tanah terhimpun seluas 57.263,69 Ha yang tersebar di 440.512 lokasi. Namun dari jumlah tersebut, hanya sebesar 57,42% yang sudah bersertifikat wakaf. Lebih jelasnya bahwa penggunaan tanah wakaf yang ada masih didominasi dengan masjid. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

¹² Sistem Informasi Masjid, simas.kemenag.go.id, diakses tanggal 15 November 2023 pukul 21.24 WIB

Gambar 1. 2 Data Penggunaan Wakaf Tanah Di Indonesia ¹³

Anggapan bahwa masjid bukan harta wakaf produktif tidak sepenuhnya benar ataupun salah, tergantung dari bagaimana masjid tersebut dimanfaatkan oleh para pengelolanya. Secara tradisional, masjid memang tidak dianggap sebagai harta wakaf produktif karena fungsinya sebagai tempat ibadah dan tidak diharapkan menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan. Namun, saat ini ada banyak masjid yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti kursus bahasa atau keterampilan, acara sosial, pusat pengembangan anak, tempat pertemuan, atau bahkan sebagai pusat ekonomi dan bisnis kecil di sekitar masjid itu sendiri. Oleh karena itu, jika sebuah masjid dimanfaatkan secara produktif dan menghasilkan pendapatan atau manfaat sosial yang signifikan, maka dapat dianggap sebagai harta wakaf produktif. Masjid merupakan tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat, salah satunya dalam sektor

¹³ Sistem Informasi Wakaf, <https://siwak.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 15 Februari 2023 pukul 21.17 WIB

ekonomi. Namun saat ini, potensi pemberdayaan ekonomi umat di masjid belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat.

“Masjid juga sangat potensial menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ini yang dalam waktu yang cukup lama belum termanfaatkan secara baik. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembalikan salah satu fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam acara Webinar Nasional bertema “Membangun Peradaban Islam Indonesia Berbasis Masjid”

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kondisi ini terjadi karena masih adanya pemahaman yang menilai masjid tidak tepat untuk dijadikan pusat aktifitas ekonomi. Untuk itu, diperlukan model bisnis yang mendorong jemaah untuk terlibat secara langsung di dalamnya.

Wapres memberi contoh kegiatan usaha yang dapat dijalankan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa di antaranya adalah melalui pendirian lembaga keuangan ultra mikro syariah yang memberikan akses modal bagi pedagang kecil yang tidak dapat mengakses modal di bank syariah karena dinilai tidak “*bankable*”. “Sehingga dengan demikian kehadiran masjid dapat menjadi media untuk memberdayakan ekonomi umat yang menjadi jemaah masjid, sehingga keberadaannya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekitar masjid,” tegas Wapres.¹⁴

Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta H. Marullah Matali, Lc. M.Ag mengatakan potensi masjid harus dimaksimalkan untuk

¹⁴ Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, *Tingkatkan Fungsi Masjid Untuk Perkuat Ekonomi Umat*, 2020, [Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominformasi.go.id\)](https://kominformasi.go.id) diakses tanggal 5 Juni 2023 pukul 11.42 WIB

kesejahteraan umat. Menurutnya, Masjid tidak hanya sebagai sentra keagamaan, tapi juga sentra setra kegiatan yang bisa meningkatkan perekonomian pecinta masjid. Ramdansyah (Ketua Yayasan Masjid Mukarromah, dan Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta) senada dengan pernyataan Deputy Gubernur. Masjid perlu didorong tidak semata-mata hanya sentra ibadah, tetapi pemberdayaan ekonomi umat. Sayangnya potensi Masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat belum maksimal. Karenanya, diperlukan model bisnis yang mendorong jemaah untuk terlibat secara langsung di dalamnya, Mantan ketua Panwaslu Jakarta ini menyebutkan sejumlah strategi yang bisa dilakukan yakni pengembangan akses modal bagi para pedagang kecil. Akses modal ini menjadikan para jemaah masjid sebagai rantai ekonomi khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁵

Dalam perkembangan kontemporer, muncul banyak persepsi yang justru mempersempit fungsi masjid. Bila sebidang tanah diwakafkan untuk masjid, maka yang terpikir, peruntukannya semata ibadah murni. Pola pikir ibadah-oriented ini juga berkembang di Indonesia, seperti terbaca dalam arsip Departemen Agama (Depag). Bahwa wakaf terbesar digunakan buat tempat ibadah (68%). Sisanya untuk sarana pendidikan (8,5%), kuburan (8,4%), dan lain-lain (14,6%). Karena minimnya peran horizontal wakaf masjid, maka efek sosial-ekonominya pun kurang optimal. Ada masjid mentereng yang tak bisa berbuat banyak menyelesaikan kemiskinan jemaah sekitarnya. Sebagian masjid malah jadi tempat mangkal puluhan pengemis. Masjid lantas

¹⁵ Liputan6, [Deputi Gubernur DKI: Maksimal Potensi Masjid Untuk Kesejahteraan Umat - Islami Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/Deputi-Gubernur-DKI-Maksimal-Potensi-Masjid-Untuk-Kesejahteraan-Umat-Islami-Liputan6-com), 2023, diakses tanggal 04 juni 2023 pukul 23.49 WIB

jadi ikon ketimpangan, bangunan mewah yang berdampingan dengan permukiman miskin. Padahal, masjid bisa dikelola agar produktif dan memberi nilai tambah. Tidak hanya jadi penadah sedekah. Payung hukum yang bisa dipakai adalah ketentuan wakaf. Sebagian besar tanah masjid adalah wakaf. Yakni properti pribadi yang diserahkan jadi milik Allah, agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum.¹⁶

Menurut data yang dikutip dari Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Ketum BKM Pusat, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin mengatakan, sedang disusun sejumlah program kerja untuk pengembangan kemasjidan secara umum, baik kegiatan programatik maupun penataan ruh perjuangan organisasi. Menurut Data SIMAS (Sistem Informasi Masjid), saat ini ada hampir 800.000 masjid/musalla di Indonesia. Kamaruddin turut memaparkan kondisi sejumlah Masjid di Indonesia yang belum dikelola dengan baik, cara pandang ekosistem masjidnya juga ada yang bermasalah, dan belum cukup berdaya. Kamaruddin menyatakan, masjid memiliki posisi sentral dalam memberi informasi keagamaan, sekaligus membentuk paham keagamaan masyarakat, dan menyatukan umat. Hal itu harus diwujudkan bersama semua lapisan masyarakat Indonesia.¹⁷

Secara teoritis, aset yang telah diwakafkan semestinya harus terus terpelihara dan berkembang. Hal itu terlihat dari adanya larangan untuk

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Pengelolaan Wakaf Produktif Ala Masjid*, 2011 [Pengelolaan Wakaf Produktif ala Masjid | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://www.bwi.go.id) diakses pada tanggal 11 June 2023 pukul 09.56 WIB

¹⁷ Ahmad Sabran, Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Dikukuhkan, Siapkan Program Pemberdayaan, [Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Dikukuhkan, Siapkan Program Pemberdayaan - Wartakotalive.com \(tribunnews.com\)](http://wartakotalive.com/tribunnews.com), diakses tanggal 11 juni 2023 pukul 23.05

mengurangi aset yang telah diwakafkan (al-mal al-mauqif), atau membiarkannya tanpa diolah atau dimanfaatkan, apalagi untuk menjualnya. Artinya, harus ada upaya pemeliharaan, paling tidak terhadap nilai pokok atau substansi wakaf dan terhadap daya produksinya dan pengembangannya. Seperti yang tertera pada Jurnal M. Taufiq, yang berjudul Model Pemberdayaan Aset Wakaf Secara produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta tahun 2018, mengatakan bahwa keprihatinan terhadap pengelolaan masjid di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengurus masjid dalam mengoptimalkan peran dan fungsi masjid. Sehingga masjid hanya dijadikan sebatas tempat untuk melaksanakan ritual ibadah, belum mengimplementasikan peran masjid lainnya seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat¹⁸

Penelitian ini akan dilakukan di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) yang berlokasi di Jalan Maleo Raya, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Masjid Raya Bintaro Jaya berdiri pada tanggal 01 Ramadhan 1417 H bertepatan dengan tanggal 10 Januari 1997. Secara formil diresmikan penggunaannya oleh Prof. KH. Ali Yafie selaku Dewan Penasihat Masjid dan Ir. Hanafi Lauw selaku Presiden Direktur PT. Pembangunan Jaya. Masjid Raya Bintaro Jaya ini berdiri diatas lahan seluas 5.415 m² dengan keseluruhan luas bangunan masjid beserta infrastruktur pendukungnya seluas 1.700 m². Dalam penggunaannya, Masjid Raya Bintaro Jaya dapat

¹⁸ M Taufiq, *Model Pemberdayaan Aset Wakaf Secara produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*, STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, 1, No. 2, Desember 2018

menampung jamaah hingga 1100 orang dengan lahan parkir yang sanggup menampung 70 kendaraan roda empat. Masjid Raya Bintaro Jaya ini juga memiliki beberapa fasilitas pendukung ibadah dan pendidikan dan sebagainya. Organisasi MRBJ bersifat independen, mandiri, amanah dan bebas dari intervensi politik atau aliran agama tertentu. Dikelola oleh manajemen profesional yang berlandaskan sukarela, terbuka, selektif, akuntabel dan transparan. Organisasi MRBJ terdiri dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Pengurus dan Badan Pelaksana. MRBJ berfungsi sebagai “MIMBAR-MIHRAB-MENARA”. Fungsi Mimbar adalah sebagai sarana syiar/dakwah Islam yang menyejukkan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Fungsi Mihrab adalah sebagai tempat ibadah yang bersih, nyaman dan khusuk, dan fungsi Menara diartikan untuk mensejahterakan dan memberdayakan umat disekitar MRBJ.¹⁹

Adapun beberapa alasan mengapa Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan layak diangkat menjadi sebuah judul skripsi yaitu: *Pertama*, belum ada yang mengkaji dan meneliti secara khusus dan spesifik, baik dari buku maupun jurnal dan skripsi. *Kedua*, secara geografis Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) berada ditempat yang strategis dan banyak masyarakat yang transit dan singgah untuk melaksanakan shalat di Masjid tersebut. *Ketiga* yaitu Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan memiliki kegiatan pemberdayaan umat dan banyak progam lainnya. Keempat, Dewan Masjid Indonesia Menetapkan Masjid Raya Bintaro Jaya Tangerang Selatan sebagai:

¹⁹Masjid Raya Bintaro Jaya, <https://uloom.id/venue/masjid-raya-bintaro-jaya/> diakses tanggal 13 Februari 2024 pukul 20.17 WIB

1. Masjid Terbaik ke 1 tingkat nasional untuk katagori Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan.
2. Masjid Terbaik ke 2 tingkat nasional untuk tipologi Masjid Agung.²⁰

Maka dari itu penulis akan mengangkat skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan”**. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemanfaatan aset wakaf secara lebih optimal oleh Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan dan pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa masjid merupakan harta wakaf yang dianggap memiliki nilai produktif (tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah saja)
- b. Kurangnya pemanfaatan yang tidak tepat sasaran pada pengelolaan wakaf produktif sehingga pengelolaan aset wakaf pada masjid pada umumnya tidak maksimal.
- c. Minimnya tenaga ahli yang profesional untuk mengelola wakaf produktif sehingga dana yang tersedia tidak dikelola secara optimal.
- d. Masih banyaknya permasalahan yang menjadi hambatan sehingga aset wakaf masjid belum dikelola secara optimal.

²⁰Dewan Masjid Indonesia Menetapkan Masjid Raya Bintaro Jaya
<https://dmitangsel.or.id/berita/detail/dewan-masjid-indonesia-menetapkan-masjid-roya-bintaro-jaya-tangsel>, diakses tanggal 13 Februari 2024 pukul 20.45 WIB

2. Pembatasan Masalah

Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji optimalisasi harta wakaf yang sudah diterapkan oleh pengelola masjid (nāzir) di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, serta mencari tahu apa yang menjadi hambatan para pengelola dalam mengembangkan aset wakaf produktif pada Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, dan menganalisis bagaimana tingkat keberhasilan optimalisasi pemberdayaan aset wakaf produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan?
- b. Bagaimana Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk menganalisis Mekanisme Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan.
- b. Untuk menganalisis Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif Di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, dari penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperbanyak khazanah pemikiran islam bagi keilmuan hukum islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang banyak dilakukan umat muslim.
 - b. Agar dapat menambah wawasan lebih luas mengenai pengelolaan aset wakaf produktif yang sesuai dan benar.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi serta pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf produktif dengan sebenarnya.
 - b. Bagi Penulis, sendiri yakni penulis dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dan diperoleh saat perkuliahan
 - c. Bagi Lembaga-lembaga yang terkait, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif tersebut, sehingga akan dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat serta jamaah masjid itu sendiri.

E. Kajian Pustaka

Penulisan penelitian kali ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan

keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Jurnal oleh M. Taufiq, yang berjudul Model Pemberdayaan Aset Wakaf Secara produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang pemanfaatan wakaf masjid yang selama ini hanya diperuntukkan untuk keperluan ibadah, dan peneliti menawarkan perspektif lain agar masjid dapat dikelola secara produktif, sehingga dengan pemberdayaan aset wakaf Masjid Jogokariyan secara produktif diharapkan dapat meningkatkan ekonomi jama'ah. Terdapat beberapa model pemberdayaan pada aset wakaf masjid tersebut, salah satunya yaitu penginapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif²¹

Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah objek penelitiannya yaitu masjid, dimana peneliti sebelumnya menganalisis bagaimana optimalisasi yang sudah diterapkan oleh pengelola aset wakaf (nāzir) dan model pemberdayaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Pada penulisan selanjutnya, penulis akan mereplikasi penelitian yang mungkin sama persis di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya yaitu lokasi penelitiannya, sebelumnya bertempat di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, sedangkan selanjutnya di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, dan bentuk pemberdayaan yang berbeda dimana penelitian sebelumnya lebih membahas pada model pemberdayaan di masjid tersebut dan bentuk pemberdayaannya

²¹ M Taufiq, *Model Pemberdayaan Aset Wakaf Secara produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*, STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, 1, No. 2, Desember 2018

terdapat Hotel penginapan VIP, dan pembiayaan terhadap penjual angkringan yang berjualan di sekitar masjid tersebut.

2. Skripsi oleh Mutia Ulfah yang berjudul Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nāzir di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung) pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung, serta pemanfaatan harta wakaf produktif pada Masjid tersebut.

Hasil dalam penelitian ini adalah, masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid atau operasional masjid saja. Dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif.²²

Persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu objeknya masjid sebagai aset wakaf produktif, metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif, sama dengan mencari data-data, tetapi penelitian penulis lebih mengarah spesifik bagaimana optimalisasi yang dilakukan oleh nāzir dan bagaimana manajemen pengelolaannya. Sedangkan perbedaan yaitu dari segi lokasi, penelitian sebelumnya di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian penulis Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan. Metode penelitian, di penelitian selanjutnya tidak condong menggunakan data-data yang

²² Mutia Ulfah *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nāzir Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)* Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019 h. ii

ada dilapangan apabila tidak memungkinkan tidak terlalu meneliti tentang bagaimana nāzir di masjid tersebut.

3. Skripsi oleh Nurcahyani Narulita yang berjudul *Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2021*, skripsi ini berisi bahwa di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini wakaf yang ada di masjid tersebut belum bisa di produktifkan, karena nāzir belum bisa mengelola secara efektif, sementara itu nāzir berinisiatif untuk menyewakan tanah wakaf tersebut agar menjadi asset wakaf produktif. Dalam pengelolaan wakaf produktif sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, akan tetapi hasil pemanfaatan wakaf sawah tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.²³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu akan meneliti masjid yang bersifat produktif, dan menganalisis bagaimana optimalisasi yang dilakukan oleh nāzir pada masjid tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu dari lokasi (penelitian sebelumnya Kabupaten Madiun dan penelitian penulis yaitu di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan dan dalam objek penelitian sebelumnya selain masjid yakni terdapat wakaf tanah berupa sawah yang diproduksikan. Selanjutnya pendekatan yang digunakan di penelitian selanjutnya tidak menggunakan pendekatan normative (penelitian hukum sesuai per Undang-

²³ Nurcahyani Narulita, *Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021 h. iv

Undang) sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris.

4. Skripsi oleh Dewi Yulianti, *Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu* pada tahun 2022, skripsi ini berisi tentang Masjid Baiturrahim adalah salah satu masjid yang tidak hanya berkembang dari segi peribadatan tetapi juga mulai berkembang dibidang perekonomian dengan mengelola wakaf produktif berupa tempat mesin ATM, tempat parkir, penyewaan beberapa aset yang dimiliki, Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen wakaf produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat dalam penerapan fungsi manajemen masih belum maksimal karena beberapa progam atau rencana usaha yang belum mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.²⁴

Persamaan dengan penelitian selanjutnya yaitu sama meneliti masjid yang merupakan wakaf produktif dan bagaimana cara para pengelola masjid dalam mengoptimalkan harta aset wakaf tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan lokasi penelitian (penelitian sebelumnya di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penelitian penulis Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan). Penelitian sebelumnya lebih spesifik meneliti tentang bagaimana manajemen pada pengelolaan aset wakaf masjid tersebut, sedangkan penelitian penulis tidak terlalu membahas konsep manajemen dan

²⁴ Dewi Yulianti, *Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu*, Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Institutional Digital Repository, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin 2022, h.5

menganalisis fungsi manajemen dan kesesuaian dengan apa yang diterapkan oleh para pengelola di masjid tersebut.

5. Tesis oleh Satria Yuda Gautama yang berjudul *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Memakmurkan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah* tahun 2022, tesis ini berisi Masjid Istiqlal Bandar Jaya telah mengelola wakaf produktif dengan baik sehingga cukup mendanai kebutuhan masjid Istiqlal Bandar Jaya, hasil dari penelitian tersebut yakni Masjid Istiqlal sudah baik dengan adanya program berjalan dengan teratur, manargetkan pembangunan pesantren yang akan dilaksanakan tahun 2022, menjadikan masjid semakin maju dengan adanya fasilitas yang lengkap dan perbaikan fasilitas yang rusak. Pengorganisasian yang ada di Masjid Istiqlal Bandar Jaya sudah baik.²⁵ Pelaksanaan wakaf produktif dalam memakmurkan masjid sudah baik dibuktikan dengan adanya peran dari ketua dalam membimbing serta mengarahkan bawahan, masjid juga menyediakan toilet yang cukup banyak, parkir yang luas, menyediakan area *food court* sehingga menambah kenyamanan bagi jamaah yang beribadah. Pengawasan yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal sudah cukup baik dibuktikan dengan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, dengan adanya pengawasan akan mengetahui mana program yang telah berhasil dijalankan dan mana program yang belum terlaksanakan. Semua itu mendatangkan infak bagi masjid yang bisa digunakan untuk pemasukan dana masjid.²⁶

²⁵ Satria, Yuda Gautama, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Memakmurkan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah*. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022, h.ii

²⁶ Satria, Yuda Gautama, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Memakmurkan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah*. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022, h.ii

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti wakaf produktif di masjid, dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif wawancara, observasi dan dokumentasi, serta objek yang diteliti selain masjid itu sendiri adalah terdapat bermacam-macam bentuk pemberdayaan untuk memaksimalkan pengelolaan pada masjid tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu Lokasi penelitian yang berbeda (penelitian sebelumnya di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian selanjutnya di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan) peneliti sebelumnya lebih mengarah pada konsep manajemen yang sudah diterapkan oleh nāzīr dan mengukur keberhasilan para pengelola dalam mengoptimalkan aset masjid tersebut, dan penelitian sebelumnya menggunakan analisis data deduktif, teknik pengambilan sampel menggunakan *porpositive sampling*, sedangkan penelitian penulis tidak menggunakan analisis demikian.

G. Sistematika Penulisan

Teknik Penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan di IIQ Pers tahun 2021. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terfokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku yang terbitnya sebelumnya, diantaranya teori wakaf produktif, teori optimalisasi, tolak ukur optimalisasi, pengaruh optimalisasi, teori pemberdayaan aset wakaf produktif dalam perspektif global dan perspektif islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai metode atau Rancangan penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Model Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan dengan menggunakan beberapa literatur yang penulis dapat sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pengelolaan aset wakaf produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan melibatkan beberapa sumber dana, seperti dana wakaf jamaah, kontribusi CSR dari perusahaan besar, keuntungan unit bisnis, serta donasi dan infak jamaah. Dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk operasional masjid, pengembangan aset wakaf, program sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun program tersebut diantaranya adalah Zona Muamalah, yang mencakup Café Kupu Sepanjang Waktu, *Fresh Mart* Dapuruma, *food court*, ruang *Creative Hub*, dan Penggemukkan Domba. Pengelolaan dana ini dilakukan oleh Nāzir, yang bertanggung jawab memastikan pengelolaan sesuai syariat Islam dan melakukan manajemen risiko. Dengan pendekatan ini, MRBJ berhasil meningkatkan ekonomi masjid, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat setempat melalui berbagai program terintegrasi. memanfaatkan dan mengembangkan aset wakaf secara produktif dalam sektor ekonomi.
2. Pemberdayaan aset wakaf produktif di Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) sudah menunjukkan hasil optimal berdasarkan lima indikator utama, program-program seperti Zona Muamalah dan penggemukkan domba telah menghasilkan keuntungan yang meningkat dari tahun pertahun. Berdasarkan laporan keuangan Zona Muamalah, pada tahun 2022 menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 177.202.333 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp. 239.057.669. Kemudian hasil keuntungan wakaf produktif penggemukkan domba dari tahun 2023 sebesar Rp.57.700.000 mengalami peningkatan sebesar Rp.72.726.400 pada tahun 2024, sehingga total keuntungan mencapai Rp. 130.446.400.

Dari segi **efektivitas**, Café Kupa Sepanjang Waktu dan Fresh Mart Dapuruma telah mencapai tujuan dengan berhasil menarik minat masyarakat, meskipun edukasi mengenai wakaf masih perlu ditingkatkan. **Efisiensi** pengelolaan unit bisnis berjalan baik, dengan rasio input-output yang menguntungkan, meski ada tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia. **Produktivitas** tercermin dari keberhasilan program penggemukan domba yang jumlahnya meningkat. Dari sisi **transparansi**, laporan keuangan dan informasi terkait pengelolaan wakaf sudah tersedia bagi jamaah. Sementara itu, **akuntabilitas** dijaga melalui penerapan SOP yang jelas, sistem pemantauan kinerja, serta audit rutin yang memastikan penggunaan dana dilakukan secara optimal dan sesuai sasaran.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga atau Yayasan Masjid secara umum, untuk dapat mengoptimalkan aset wakaf produktif, lembaga masjid perlu memperkuat tim pengelola, meningkatkan pelatihan, dan memperbaiki proses evaluasi. Perluasan edukasi masyarakat juga krusial untuk memaksimalkan manfaat aset wakaf.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai optimalisasi aset wakaf di masjid lain. Dengan menggunakan temuan ini, peneliti dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif sesuai konteks lokal. Tujuannya adalah memotivasi studi lanjutan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf untuk manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019.

Sumber Buku

Azan, Khairul et al., eds. Teknik Penulisan Karya Tulis ilmiah. Riau: Dotplus Publisher. 2021.

Bashori, Akmal. *Hukum Zakat dan Wakaf (Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Maqashid Syariah)*. Jakarta: Kencana. 2022.

Buku Pintar Wakaf. Jakarta, Badan Wakaf Indonesia. 2019.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005.

Djunaidi, Achmad, et all. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing. 2007.

Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia, Jakarta Timur. 2019.

Febriana, Aulia. Dkk. *Regulasi Pengelolaan Wakaf*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2022

Ibnu al-Humam, Kamal al-Din bin Abd al-Rahid al-Sirasi, Syarh Fath al-Qadir, jil. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970

Ibnu Qudamah, Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir, jil. 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi. 1972.

Jahar, Asep Saepudin. Dkk. *Wakaf Tunai dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Digital. 2023.

Jakarta Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Fikih Wakaf*.

al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih. 1958.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2007.

Kasdi, Abdurrohman. *Fikih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press Yogyakarta. 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. 2017.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press) 2020.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana. 2021.

Naja, Daeng. *Hukum Wakaf*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2022.

Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Syu'aib bin `Alī bin Sīnān Abū `Abd ar-Raḥmān. Sunan An- Nasā'ī. 1999. Mesir: Dar al-Hadis.

Nuruko, Cholid. dan Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Akasara. 1997.

Ovtaviani, Sri. *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI. 2022

Rinawati, Ika. *Fundraising Wakaf Uang dan Dakwah Kiai*. Riau: Dotplus Publisher. 2022.

Rini, Silviana. dkk. *Wakaf Produktif*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. 2020.

Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung. 2019.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasugi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Sulistyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Salim Indonesia. 2023.

Syafi'I, Muhammad. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*. Jawa Timur: Pustaka Abadi. 2020.

Taufik, Yulizar D Sanrego Moch. *Fikih Tamkin*. Jakarta: Qisthi Press. 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Fikih Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Alhamid, Thalha dan Budur Anufia, Resume: Instrumen Pengumpulan Data Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019

Astuti, Hepy Kusuma. *Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif*, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, 2022

Esmacili, Hossein. *Modern Perspective On Islamic Law*, (USA: Edward Elgar Publishing, Inc.) 2013.

Gautama, Satria Yuda. “*Manajemen Wakaf Produktif Dalam Memakmurkan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah*” Undergraduate Thesis. Uin Raden Intan: Lampung. 2022.

Kamariah. Problematika Wakaf Di Indonesia. Rumah Jurnal LPPM STIS Hidayatullah. Vol. 01 No.01. 2021.

Khalimi, *Manajemen Wakaf dan Edukasi Masyarakat. Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*.

Lubis, Haniah. Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, BF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No.1, April 2020.

Makhrus, Ali. *Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Hikmah STAI Badrus Sholeh Kediri. Vol 04 No.01 Februari 2016.

Mushaddiq, Hamdan. Dkk. “*Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif* (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)” Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam, 12 No. 2. 2021.

Narulita, Nurcahyani. *Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.*, Skripsi (h. iv) Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Ponorogo. 2021.

Nataly R, Praysi, et, al. Optimalisasi Kinerja bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Minahasa: Jurnal Governance. Vol.2, No.1. 2022.

Nifzar, Muhammad Adi Development of Productive Wakaf in Indonesia: Potential and Problems, Munich Personal RePEc Archive. 2017

Pratama, Rizky Bagus. *Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipengaruhi Oleh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014- 2017)*, Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia. 2020

Pratiwi, Salsabila, et, al. *Pengaruh Pengelolaan Aset Wakaf terhadap Tingkat Produktivitas pada Lembaga Wakaf*, Journal Riset Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 1, tahun 2021.

Prayuda, Wing Redy. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol: 7 No.1 Juni 2022.

Riani, Ririn dan Ahlis Fatoni, *Wakaf On Infrastructure: How Far Has Been Researched?*, Interntional Journal Of Wakaf Vol 2 Issue 2, 2022

Rion, Muhammad. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Pada

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung),
Raden Intan Repository, 2023.

Siregar, Maria Santi. *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk PIAI Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara*, Skripsi, UINSU, 2022

Suparmoko, Irawan M. *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: BPFE, 208M)

Taufiq, M. “*Model Pemberdayaan Aset Wakaf Secara produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta*” STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu. Vol. 1, No. 2. 2018.

Ulfah, Mutia. *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nāzir Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)* Undergraduate thesis. UIN Raden Intan Lampung. 2019.

Widadty, Atika. Analisis Efisiensi Dan Produktifitas Program Studi S-1 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi S-1 Jurusan Teknik Elektronika, Uny. 2017.

Yulianti, Dewi. “*Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Baiturrahim Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu,*” Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, Institutional Digital Repository. Perpustakaan UIN Antasari: Banjarmasin. 2022.

Zainal, Veithzal Rivai. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Vol.9 No.1 Edisi Januari 2016.

Zainuri, Mohammad. *Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal*, Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, Vol 2, No.2 Desember 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Internet

- Badan Wakaf Indonesia, Sejarah Perkembangan Wakaf, <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/> diakses tanggal 22 Juli 2024 pukul 16.56 WIB
- Badan Wakaf Indonesia, *Dasar Hukum Wakaf*, Situs Resmi BWI, <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>. diakses pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 21.00 WIB
- Badan Wakaf Indonesia, *Filosofi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, <https://www.bwi.go.id/4494/2020/02/19/filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/> diakses tanggal 08 Mei 2024 pukul 22.17 WIB
- Badan Wakaf Indonesia, Indeks Wakaf Nasional 2022, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/> 2023 diakses tanggal 08 Mei 2024 pukul 23.35 WIB
- Badan Wakaf Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf diakses pada tanggal 08 Mei 2024 pukul 23.16 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia, Pengelolaan Wakaf Produktif Ala Masjid. 2011. [Pengelolaan Wakaf Produktif ala Masjid | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://www.bwi.go.id/Pengelolaan_Wakaf_Produktif_ala_Masjid_Badan_Wakaf_Indonesia_BWI.go.id) diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 09.56 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf*, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/> diakses tanggal 27 Februari 2024 pukul 20.33 WIB
- Badan Wakaf Indonesia, Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Perbedaan-Wakaf-Uang-dan-Wakaf-Melalui-Uang.pdf>, diakses tanggal 03 Agustus 2024 pukul 02.10 WIB
- Badan Wakaf Indonesia, Regulasi Wakaf, Himpunan Peraturan [Perundang-undangan](https://bwikalbar.or.id/regulasi-wakaf/) Tentang Wakaf, <https://bwikalbar.or.id/regulasi-wakaf/> diakses tanggal 22 Juli 2024 pukul 00.30 WIB

- Badan Wakaf Indonesia. Indeks Wakaf Nasional, https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IWN-2023_Rakornas.pdf 2023. diakses tanggal 30 juli 2024 pukul 19.40 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia. Proyeksi Perwakafan Nasional, Optimalisasi Wakaf Produktif & Wakaf Uang di Indonesia <https://www.bwi.go.id/9229/2024/03/20/materi-jawab-wakaf-online-seri-3-2024-proyeksi-wakaf-nasional-2024-optimalisasi-wakaf-produktif-dan-uang-di-indonesia/> 2024. diakses tanggal 30 Juli 2024 pukul 18.46 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia. *Wakaf Pada Awal Kemunculan Islam*. 2023. www.bwi.go.id diakses tanggal 20 Mei 2024.
- Badan Wakaf Indonesia. Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah dan Para Sahabat. 2020 <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-parasahabat/>, diakses tanggal 8 mei 2023 pukul 12.45 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia. Ingin Wakaf Uang? Ini Cara Mudah Wakaf Uang,. <https://www.bwi.go.id/7386/2021/10/18/ingin-wakaf-uang-ini-cara-mudah-wakaf-uang/> 2021. diakses tanggal 15 Agustus 2024 pukul 00.03 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia, Definisi Wakaf Produktif, <https://www.bwi.go.id/8579/2023/01/02/definisi-wakaf-produktif/> diakses tanggal 25 September 2024 pukul 00.33 WIB
- Dewan Masjid Indonesia Menetapkan Masjid Raya Bintaro Jaya. <https://dmitangsel.or.id/berita/detail/dewan-masjid-indonesia-menetapkan-masjid-raya-bintaro-jaya-tangsel>, diakses tanggal 13 Februari 2024 pukul 20.45 WIB.
- DQ Lab Al-Powered Learning, Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> diakses tanggal 02 Oktober 2024 pukul 22.09 WIB
- Hidayat, Taufiq. Badan Wakaf Indonesia “*Apa Itu Wakaf Produktif?*” www.bwi.com diakses tanggal 16 April 2024 pukul 14.10 WIB.
- Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Tingkatkan Fungsi Masjid Untuk Perkuat Ekonomi Umat. 2020.

[Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominfo.go.id\)](http://kominfo.go.id) diakses tanggal 5 Juni 2023 pukul 11.42 WIB.

Laila, Nisful. Pengelolaan Dana Wakaf Di Indonesia: Apakah Sudah Efisien?, Universitas Airlangga Excellence With Morality, 2023, <https://unair.ac.id/pengelolaan-dana-wakaf-di-indonesia-apakah-sudah-efisien/> diakses tanggal 04 Agustus 2024 pukul 23.23 WIB.

Liputan6. [Deputi Gubernur DKI: Maksimal Potensi Masjid Untuk Kesejahteraan Umat - Islami Liputan6.com](https://liputan6.com) 2023. diakses tanggal 04 juni 2023 pukul 23.49 WIB.

Masjid Raya Bintaro Jaya. <https://uloom.id/venue/masjid-raya-bintaro-jaya/> diakses tanggal 13 Februari 2024 pukul 20.17 WIB.

Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh, [Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh \(penerbitdeepublish.com\)](https://penerbitdeepublish.com), diakses tanggal 11 June 2023 pukul 12.20 WIB

Repository Unimar Amni Semarang, repository.unimar-amni.ac.id diakses tanggal 07 Mei 2024 pukul 20.45 WIB

Sabran, Ahmad. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Dikukuhkan, Siapkan Program Pemberdayaan. [Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Dikukuhkan, Siapkan Program Pemberdayaan - Wartakotalive.com \(tribunnews.com\)](https://wartakotalive.com). diakses tanggal 11 juni 2023 pukul 23.05 WIB.

Sistem Informasi Masjid. simas.kemenag.go.id, diakses tanggal 15 November 2023 pukul 21.24 WIB.

Sistem Informasi Wakaf, <https://siwak.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 15 Februari 2023 pukul 21.17 WIB.

Wawancara

Usman Efendi, Koordinator Utama Wakaf Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, wawancara oleh penulis di Pondok Aren, 7 Juni 2024

Iceu, Euis. Penerima Manfaat Hasil Keuntungan Wakaf Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, wawancara oleh penulis di Pondok Aren, 12 Juni 2024

Istiqomah, Penerima Manfaat Hasil Keuntungan Wakaf Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, wawancara oleh penulis di Pondok Aren, 12 Juni 2024

Rumiati, Penerima Manfaat Hasil Keuntungan Wakaf Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, wawancara oleh penulis di Pondok Aren, 12 Juni 2024

Tini, Penerima Manfaat Hasil Keuntungan Wakaf Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Tangerang Selatan, wawancara oleh penulis di Pondok Aren, 12 Juni 2024

Sumber Dokumen

Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), Profil Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Data Sekunder berupa Power Point (1)

Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), Profil Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) Data Sekunder berupa Power Point (2)

Lampiran 5 Hasil Plagiarisme

ZAITUN NAIMAH MZW			
INFORME DE ORIGINALIDAD			
19%	19%	2%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE
FUENTES PRIMARIAS			
1	www.bwi.go.id Fuente de Internet	3%	
2	repository.iiq.ac.id Fuente de Internet	2%	
3	www.ejournal.inzah.ac.id Fuente de Internet	1%	
4	repository.uinbanten.ac.id Fuente de Internet	1%	
5	repository.uinsu.ac.id Fuente de Internet	1%	
6	repository.radenintan.ac.id Fuente de Internet	1%	
7	kicaubintaro.co.id Fuente de Internet	1%	
8	portal.kominfo.go.id Fuente de Internet	1%	
9	www.pembebas.com Fuente de Internet	1%	
10	www.masjidrayabintarojaya.or.id Fuente de Internet	1%	

11	simbi.kemenag.go.id Fuente de Internet	1 %
12	docplayer.info Fuente de Internet	1 %
13	Submitted to Neosho County Community College Trabajo del estudiante	1 %
14	repository.umsu.ac.id Fuente de Internet	1 %
15	idr.uin-antasari.ac.id Fuente de Internet	1 %
16	journal.uinjkt.ac.id Fuente de Internet	1 %
17	eprints.iain-surakarta.ac.id Fuente de Internet	1 %
18	repository.iainbengkulu.ac.id Fuente de Internet	1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Apagado

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Zaitun Naimah lahir di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Agustus 2002. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Muhajirin Merah Mege pada tahun 2007-2008.

Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Atu Lintang sampai tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Takengon sampai tahun 2017, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 11 Takengon, dan menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus. Pada tahun 2022-2023, penulis menjabat sebagai staff Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Dema FSEI IIQ Jakarta, dilanjutkan pada tahun 2023-2024 sebagai Sekretaris Jenderal Dema FSEI IIQ Jakarta pada periode 2023-2024.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin.



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 006/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120047	
Nama Lengkap	ZAITUN NAIMAH	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	MODEL OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI MASJID RAYA BINTARO JAYA (MRBJ) SEKTOR 9	
Dosen Pembimbing	DR. HENDRA KHOLID, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 19%	Tanggal Cek 1: 30 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024

Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.P.